

## Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Pemalsuan Data Dalam Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018)

**Dakkal Harahap**  
Fakultas Hukum UISU  
[dakkal@fh.uisu.ac.id](mailto:dakkal@fh.uisu.ac.id)

### ABSTRAK

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap pemalsuan kartu keluarga sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu keluarga diakibatkan sistem pembuatan Kartu Keluarga secara konvensional di Indonesia dapat memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu Kartu Keluarga atau mungkin memberikan data yang tidak sesuai kenyataan saat pembuatan Kartu Keluarga. Pertimbangan hukum hakim atas tindakan pemalsuan kartu keluarga dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018, Permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum dikabulkan, menyatakan Terdakwa Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemalsuan, Data, Kartu Keluarga.**

### ABSTRACT

*Counterfeiting is one form of action that is referred to as a crime, namely as an act that is contrary to legal interests. The causes and effects of the crime are the main concern of various parties, by conducting research based on scientific methods in order to obtain a certainty to determine the portion and classification of the crime. It was concluded that the legal regulation of falsification of family cards in accordance with the Citizenship Law of the Republic of Indonesia, for each person shall be punished with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 4 (four) years and a fine of at least Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah). The factors that cause the criminal act of counterfeiting family cards due to the conventional system of making Family Cards in Indonesia can allow a person to have more than one Family Card or may provide data that does not match the reality when making a Family Card. The judge's legal considerations for the act of falsifying family cards in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2888 K/Pid.Sus/2018, the Public Prosecutor's cassation request with legal grounds was granted, stating that the Defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime "Using fake or falsified"; Sentencing the Defendant with a sentence of imprisonment for 6 (six) months with the provision that the sentence does not need to be served unless in the future there is a judge's decision that determines otherwise, because the convict committed a crime before the end of the probationary period of 1 (one) year.*

**Keywords: Responsibility, Counterfeiting, Data, Family Card.**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia memiliki persebaran yang tidak merata. Berbagai masalah akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata kerap kali muncul. Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk yang besar dengan persebaran tidak merata serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia.

Pesatnya pertumbuhan penduduk memang sangat berpotensi memunculkan berbagai permasalahan dibidang kependudukan. Permasalahan ini diantaranya seperti pemalsuan Kartu Keluarga, KTP ganda, Akta Kelahiran ganda, dan pemalsuan dokumen kependudukan lainnya dimana pemalsuan tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan biasanya mulai dari kejahatan penipuan, seperti peminjaman uang, pengajuan kartu kredit, maupun untuk kejahatan politis seperti dalam kasus pemilihan umum dan pemilihan gubernur.

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-

metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan setiap ada kesempatan dan tersedia objeknya maka kejahatan pemalsuan itu dapat terjadi. Delik pemalsuan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan pemalsuan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah pemalsuan surat.

Dalam kenyataannya, sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan yang terkait dengan administrasi kependudukan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan.

Selain itu, kasus yang menjerat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Penetapan Abraham Samad pada tanggal 9 Februari 2015 sebagai tersangka berdasarkan bukti yang disita oleh penyidik berupa Kartu Keluarga (KK), KTP Feriyani Lim dan paspor Feriyani Lim yang diduga dipalsukan. Dalam kasus ini, Abraham Samad sebagai kepala keluarga dan Feriyani Lim sebagai family.<sup>1</sup>

Kemudian kasus pemalsuan surat juga terjadi di Bangil Pasuruan. Dua pelaku dalam kasus pemalsuan surat – surat administrasi kependudukan berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Pasuruan pada tanggal 8 Januari 2016. Mereka ditangkap setelah Kepala Dispenduk capil Kabupaten Pasuruan melaporkan dugaan pemalsuan

---

<sup>1</sup>Liputan6, 2 Kasus Pemalsuan Dokumen Yang Membelit Abraham Samad, <http://news.liputan6.com>, diakses tanggal 31 Maret 2021 Pukul 13.05 WIB

Kartu Keluarga (KK). Kedua tersangka yaitu Yusuf (45), warga Dusun Barsari, Desa Gambiran, Kecamatan Prigen. Sementara rekannya Nurmiati (50), warga lingkungan / Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan. Yusuf berperan sebagai pembuat surat – surat palsu seperti KTP, KK dan surat – surat lainnya. Sementara Nurmiati berperan sebagai penerima order.<sup>2</sup>

Upaya penyelidikan dan upaya penyidikan tindak pidana pemalsuan identitas Kartu Keluarga prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian belum sesuai dengan perundang – undangan. Dilihat dari prosedur yang ada terjadi proses yang terlalu lama dimulai sejak adanya laporan, dikeluarkannya surat perintah penyelidikan (sprin lidik), surat perintah penyidikan (sprin sidik), sampai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terjadi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Seharusnya proses sejak adanya laporan hingga dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak memerlukan waktu yang lama sesuai dengan azas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kemudian dalam hal penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana pemalsuan identitas Kartu Keluarga ini para pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga dapat di proses secara hukum dan oknum yang melakukan pemalsuan identitas dapat dijerat hukuman sesuai yang ditentukan.

Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa:

#### Pasal 263

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

#### Pasal 264

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

<sup>2</sup>Kabar Bromo Terkini, *Satreskrim Polres Pasuruan Bekuk Dua Pemalsu Adminduk*, <http://kabarbromoterkini.com>, diakses tanggal 31 Maret 2021 Pukul 13.05 WIB

4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.<sup>3</sup>

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa

(misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985, h. 195.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 196.

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris.<sup>5</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap suatu peristiwa hukum dirasa kurang efektif dan efisien karena terjadi proses yang terlalu lama sehingga tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Kesenjangan terjadi karena apa yang seharusnya dilakukan oleh penyidik berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan asas tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Dalam hal ada indikasi Kartu Keluarga diterbitkan atas data yang tidak benar, yang dapat dijerat Pasal 93 Undang-Undang Admiduk, “Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50 Juta.”

Masalah pemalsuan Kartu Keluarga ini marak terjadi dan kontroversial pada saat sistem zonasi sekolah diberlakukan. Pemalsuan terhadap kartu keluarga untuk mengakali pemberlakuan sistem zonasi

dapat dijerat dengan beberapa undang-undang.

Telah terjadi tindak pemalsuan Kartu Keluarga (KK) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018 bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Alharun Gagundali, S.H. datang ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Manado dalam rangka keperluan dinas dan pada saat saksi Alharun Gagundali, S.H. menghadap di ruang kerja terdakwa, terdakwa meminta tolong kepada saksi Alharun Gagundali, S.H. agar diterbitkan Kartu Keluarga atas namanya, lalu setelah saksi Alharun Gagundali, S.H., saksi Alharun Gagundali, S.H. kembali ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan setelah sampai, terdakwa menelepon saksi Alharun Gagundali, S.H. dan pada saat itu saksi Alharun Gagundali, S.H. meminta data keluarga dari terdakwa yang akan dimasukkan kedalam Kartu Keluarga yang dimaksud oleh terdakwa karena saksi Alharun Gagundali, S.H. tidak mengetahui data keluarga dari terdakwa, kemudian pada saat terdakwa menyebutkan anggota keluarga yang akan dimasukkan dalam Kartu Keluarga.

Saksi Nirbito Soputan alias Bito pada saat membuat Kartu Keluarga Nomor 7171072906100005 tanggal 14 Oktober 2010 atas nama terdakwa tersebut, datayang ada hanya nama dari terdakwa beserta anak-anak terdakwa yaitu Rivo Richard Tinangon dan Nindya Christie Tinangon sehingga saksi Nirbito Soputan alias Bito menanyakan lagi kepada saksi Alharun Gagundali,

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 197.

S.H.mengenai nama ibu dari anak-anak terdakwa dan saksi Alharun Gagundali, S.H. menelepon salah seorang staf Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi Alharun Gagundali, S.H., lalu setelah saksi Alharun Gagundali, S.H. selesai menelepon, saksi Alharun Gagundali, S.H. datang kepada saksi Nirbito Sopotan alias Bito untuk memberitahukan nama isteri sah dari terdakwa yaitu saksi Dra. Magdalena Katuuk dan berdasarkan database yang dikirim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado bahwa di dalam kolom orang tua yaitu ayah dan ibu dari anak-anak adalah kolom kosong serta di dalam kolom status perkawinan adalah cerai mati.

Adanya aduan dari saksi Dra. Magdalena Katuuk dan terdakwa dipanggil oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Pemerintah Kota Manado untuk mengklarifikasi laporan dari saksi Dra. Magdalena Katuuk tersebut karena sebelumnya yaitu sejak terdakwa menikah secara sah dengan saksi Dra. Magdalena Katuuk pada tanggal 1 Pebruari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 05/09/2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Handry V. Rotinsulu, S.E. selaku Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara (Kutipan Akta Perkawinan terlampir dalam berkas perkara), terdakwa bersama saksi Dra. Magdalena Katuuk serta anak hasil pernikahan sah antara terdakwa bersama saksi Dra. Magdalena Katuuk yaitu Alfa Halen Tlinangon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 109/ DT/ XI/ 2007 tanggal 16

Nopember 2007 Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dan status dari saksi Dra. Magdalena Katuuk masih isteri sah terdakwa yang dalam keadaan hidup.

Tindakan pemalsuan belakangan ini sudah sangat banyak terjadi di berbagai aspek seperti kita lihat di berita televisi maupun internet akan adanya pemalsuan seperti uang, ijazah, dokumen negara dan lainnya yang mana seluruh tindakan itu bertujuan hanya untuk memperoleh keuntungan atas tindakan pemalsuan yang mereka lakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul : **“Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Pemalsuan Data Dalam Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemalsuan kartu keluarga?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu keluarga?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas tindakan pemalsuan kartu keluarga dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018?

## C. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.<sup>6</sup> Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara metode penelitian yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier".<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekata perundang-undangan, kasus dan konseptual, yakni :

1. Pendekatan Perundang-undangan, atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>8</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>9</sup>

2. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>10</sup>
3. Pendekatan Konseptual, pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum unuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum, yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>11</sup>

### 3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018.

### 4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 36

<sup>7</sup> Ibid, h. 37

<sup>8</sup> Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, h. 92.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta, Kencana, 2011, h. 93

<sup>10</sup> Ibid, h. 24

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3. Malang, Bayumedia Publishing, 2007, h 306.

argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

### a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.<sup>12</sup>

### b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap tindakan pidana pemalsuan.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti

- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

### c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang

<sup>12</sup>Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.



penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- a. Analisis data  
Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.
- b. Reduksi data  
Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.
- c. Penyajian data  
Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.
- d. Interpretasi data  
Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun

lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

- e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.  
Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

## II. Hasil Dan Penelitian

### A. Aturan Hukum Atas Pemalsuan Kartu Keluarga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 6: Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Korporasi: "Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".<sup>13</sup> Pengertian korporasi, di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengertian korporasi adalah "sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal senada rumusan ini juga ditemukan di

dalam Pasal 182 Rancangan KUHP Nasional dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Psikitropika, Narkorkotika dan Undang-Undang *Money Laundering* dan sebagainya.<sup>14</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp

<sup>13</sup> Anonim, *Kamus Hukum, Op.Cit*, h. 227.

<sup>14</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan*

*Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, h.15.

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.

- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Izin: *vergunning* ialah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.<sup>15</sup> Izin: pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.<sup>16</sup>

Sesuai uraian tersebut maka dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau pengurus korporasi yang dengan sengaja memberikan atau menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka akan dikenakan sanksi pidana bagi korporasi berupa pidana denda dan bagi pengurus korporasi dikenakan pidana penjara. Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal*, yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja.

Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku yang dapat menjadi objek dari tindak

pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan.<sup>17</sup>

Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan hutang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP.<sup>18</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), mengatur mengenai Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu. Pasal 242 ayat:

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

<sup>15</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, h. 54.

<sup>16</sup> Sudarsono, *Op.Cit*, h. 189.

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan*

*Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*), Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta.2009, h. 1.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 6.

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b. Unsur-unsur objektif:
- 1) barang siapa;
  - 2) membuat secara palsu atau memalsukan;
  - 3) suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
  - 4) suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan;
  - 5) penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.<sup>19</sup>

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.<sup>20</sup>

Pasal 266 ayat:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267 ayat:

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 268 ayat:

- (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Pasal 269 ayat:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 270 ayat:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat pengantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang

<sup>19</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h. 7-8.

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 8.

asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 271 ayat:

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 274 ayat:

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau pengadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 275 ayat:

- (1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

Pasal 276: Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 - 268, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4.

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.<sup>21</sup> Alat bukti ialah: segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.<sup>22</sup> Alat bukti; alat yang sudah ditentukan di dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Contoh: di dalam hukum pidana, secara formal diatur dalam Pasal 184 KUHP.<sup>23</sup>

Alat bukti (Surat): segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang untuk pembuktian. Alat bukti surat; surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti tulisan: segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.<sup>24</sup>

## B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Kartu Keluarga

Sistem pembuatan Kartu Keluarga secara konvensional di Indonesia dapat memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu Kartu Keluarga atau mungkin memberikan data yang tidak sesuai kenyataan saat pembuatan Kartu Keluarga. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk

<sup>21</sup>Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. h. 97

<sup>22</sup>C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engilien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Op. Cit*, h. 290-291.

<sup>23</sup>Anonim, *Kamus Hukum. Op. Cit*, h. 19.

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 20.

dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi atau merubah data Kartu Keluarganya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut :

1. Menghindari pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota.
3. Mengamankan korupsi
4. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris).

Kejahatan pemalsuan Kartu Keluarga merupakan kejahatan yang serius. Disamping itu kejahatan pemalsuan Kartu Keluarga ini semakin lama semakin canggih karena dengan kemajuan teknologi yang ada. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data di Indonesia terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut yaitu, faktor sosial ekonomi, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).<sup>75</sup>

Banyaknya Kartu Keluarga palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru Kartu Keluarga asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat Kartu Tanda Penduduk palsu.

Faktor yang menyebabkan pemalsuan Kartu Keluarga dewasa ini semakin pesat antara lain :

#### 1. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya pemalsuan Kartu Keluarga. Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-3 setelah China. Seperti di ketahui bahwa semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan. Karena banyaknya jumlah penduduk tersebut dan perhatian negara yang kurang maksimal menyebabkan para penduduk tersebut menghalalkan berbagai cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk untuk mendapatkan uang.

Faktor ekonomi menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat,

semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*onbekwaam*) dimata masyarakat. Sehingga terus saja membuat Kartu Keluarga palsu tanpa diketahui akibatnya. Semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan dengan menggunakan membuat Kartu Keluarga palsu.

#### 2. Faktor Teknologi

Faktor selanjutnya yang menyebabkan pemalsuan Kartu Keluarga adalah faktor teknologi. Kecanggihan teknologi merupakan dampak yang nyata dari era globalisasi saat ini. Dengan semakin canggihnya teknologi membuat orang dengan mudahnya mencetak atau membuat Kartu Tanda Penduduk palsu apalagi sekarang dengan mudahnya kepemilikan alat-alat guna mencetak Kartu Keluarga palsu seperti printer berwarna, scanner berwarna dan mesin fotokopi berwarna yang mana seharusnya adanya izin khusus dalam kepemilikan peralatan tersebut.

#### 3. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penentu dalam pembentukan karakter seseorang. Faktor ini juga yang mempengaruhi seseorang melakukan upaya pemalsuan Kartu Tanda Penduduk karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baikpun juga dapat berubah jadi jahat.

### C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri

Sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis akan menanggapi Pembelaan yang diajukan dipersidangan oleh Penasihat Hukum terdakwa. Didepan persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang dibacakan dipersidangan hari Rabu tanggal 11 Juli 2018.

Keseluruhan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, semuanya pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan

pidana, baik dakwaan Kesatu, dan dalam dakwaan Kedua, maupun dalam dakwaan Ketiga dan oleh karena itu Penasihat hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Terhadap Materi Nota Pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkan bersama-sama dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik terhadap dakwaan Kesatu, dan dalam dakwaan Kedua, maupun dalam dakwaan Ketiga. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya.

Dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu;

KESATU :

Pasal 93 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Atau

KEDUA :

Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KETIGA :

Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ternyata Dakwaan tersebut berbentuk Dakwaan Alternatif, dan oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah berpendapat kalau Dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Kedua maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat.
3. Unsur Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
4. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

5. Unsur Jika Pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang atau Subyek Hukum yang bertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan dalam dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ternyata Terdakwa berada dalam keadaan yang sehat dan tidak ada bukti yang menyatakan Terdakwa mengalami gangguan kesehatan baik fisik maupun mental.

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan ternyata terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga ternyata identitas Terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Membuat Surat palsu atau Memalsukan Surat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa Terdakwa membuat surat yang isinya baik sebagian maupun seluruhnya tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya atau Terdakwa mengubah sesuatu surat sehingga menyebabkan isi dari surat yang dibuat tersebut berbeda dari surat aslinya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan dalam perkara ini ternyata terdapat bukti surat Kartu Keluarga yang diduga palsu atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Evans Steven Liow, S.Sos, MM. yang menjadi objek dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat yang menjadi objek dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Terdakwa tersebut palsu atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa sebenarnya yang membuat Kartu Keluarga tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini terutama saksi Alharun Gagundali, SH., saksi Nirbito Sopotan dan saksi Evans Steven Liow, S.Sos, MM, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dalam perkaraini berupa 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga atas nama Terdakwa, ternyata dalam proses pembuatan Kartu Keluarga tersebut Terdakwa terlebih dahulu menelpon saksi Alharun Gagundali, SH. agar supaya dibuatkan Kartu Keluarga tersebut.

Selanjutnya saksi Alharun Gagundali, SH., mengurus proses pembuatan Kartu Keluarga tersebut dengan memberitahukan pada saksi Nirbito Sopotan namun oleh karena data base Kependudukan terdakwa berada di Kabupaten Minahasa maka data tersebut langsung ditransfer dan dimasukkan kedalam data base Kependudukan Kota Manado dan proses tersebut tidak diberi tahu kepada Terdakwa sehingga terbitlah Kartu Keluarga yang menjadi objek pemalsuan sebagaimana yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dalam hal ini saksi Evans Steven Liow, S.Sos, MM, sebagai Kepala Kantor.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata dalam pembuatan Kartu Keluarga tersebut Terdakwa menyuruh orang lain yaitu saksi Alharun Gagundali, SH., dan saksi Nirbito Sopotan tanpa berkoordinasi dengan Terdakwa tentang data yang diambil dari data base Kabupaten Minahasa tetapi langsung memproses pembuatan kartu Keluarga tersebut sampai ditanda tangani oleh saksi Evans Steven Liow, S.Sos, MM, sebagai Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bagaimana peran Terdakwa dalam pembuatan kartu Keluarga tersebut dan yang paling penting ternyata Kartu Keluarga tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa melainkan dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim kemudian tidak sependapat dengan keterangan dari ahli terutama Keterangan Ahli Michael Barahama, SH.MH.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti yang membuat Kartu Keluarga tersebut bukanlah Terdakwa, maka Majelis

Hakim tanpa mempertimbangkan lebih jauh lagi yaitu, apakah Surat tersebut (Kartu Keluarga atas nama Terdakwa) yang menjadi objek dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini palsu atau tidak, selanjutnya berpendapat unsur ini tidak terpenuhi.

Salah satu unsur dari Dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya Dakwaan Kedua ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi.

Dakwaan Kedua yang menurut Jaksa Penuntut Umum terbukti, namun menurut Majelis Hakim tidak terbukti, karena bentuk Dakwaannya alternatif, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan lainnya.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Melanggar Pasal 13 UURI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang/Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memalsukan Surat dan/atau Dokumen kepada Instansi Pelaksana Dalam Melaporkan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang / Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kedua tersebut diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut Majelis Hakim kemudian berpendapat Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memalsukan Surat dan/atau Dokumen kepada Instansi Pelaksana Dalam Melaporkan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian Dengan Sengaja artinya bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar diketahui atau disadari atau dilakukan dengan keinsafan yang penuh.

Unsur ini ialah bahwa dalam melaporkan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting kepada Instansi Pelaksana terlebih dahulu diikuti atau melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu surat dan/atau Dokumen.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi saksi Alharun Gagundali, SH., yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan kalau saksi disuruh



oleh Terdakwa agar mengurus pembuatan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Alharun Gagundali, SH., dengan berkoordinasi dengan saksi Nirbito Soputan alias Bito selaku orang yang mengurus kelengkapan administrasi dalam proses pembuatan kartu Keluarga di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.

Berdasarkan keterangan saksi Alharun Gagundali, SH dan saksi Nirbito Soputan tanpa berkordinasi dengan Terdakwa langsung mengambil data Kartu Keluarga Terdakwa yang terdapat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan memproses kartu keluarga atas nama Terdakwa sebagaimana yang menjadi objek dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Rangkaian kejadian sebagaimana tergambar dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata peristiwa atau kejadian pembuatan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa yang menjadi objek dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak pernah memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim kemudian berpendapat unsur ini tidak terpenuhi, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu ini tidak terpenuhi maka dengan sendirinya dakwaan ini harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga yaitu Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja memakai Surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah Sejati ;
3. Unsur Jika Pemakaian Surat itu dapat menimbulkan Kerugian ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Mengenai unsur ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kedua diatas dan dalam pertimbangan tersebut diatas unsur ini oleh Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja memakai Surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah Sejati.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Alharun Gagundali,SH., yang disuruh atau diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengurus pembuatan Surat kartu Keluarga atas nama Terdakwa, ternyata saksi Alharun Gagundali,SH., telah menindaklanjuti permintaan Terdakwa dengan menghubungi saksi Nirbito Soputan yang sama-sama bekerja di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan saksi Nirbito Soputan bertugas sebagai Staf yang menyelesaikan segala administrasi atau persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan Kartu Keluarga ;

Berdasarkan keterangan saksi Nirbito Soputan ternyata waktu saksi disuruh oleh saksi Alharun Gagundali,SH., sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Manado (sebagai atasan saksi) pada waktu itu saksi Alharun Gagundali,SH., hanya menyerahkan sehelai kertas yang berisikan identitas kedua anak terdakwa.

Oleh karena untuk membuat Kartu Keluarga harus ada identitas dari isteri Terdakwa lalu saksi Nirbito Soputan menanyakan hal tersebut kepada saksi Alharun Gagundali, SH dan saksi Alharun Gagundali, SH. mendatangi Kantor Terdakwa akan tetapi Terdakwa sibuk dan tidak bisa dihubungi, saksi Alharun Gagundali,SH. menanyakan kepada staf kantor BKD yang dipimpin oleh Terdakwa lalu diberikanlah nama Magdalena Katuuk lalu saksi Alharun Gagundali, SH. memberikan nama tersebut kepada saksi Nirbito Soputan untuk diproses.

Sebelum memproses/membuat kartu Keluarga atas nama Terdakwa saksi Nirbito Soputan terlebih dahulu saksi melihat Kartu Keluarga Terdakwa yang terdapat dalam data base di Kabupaten Minahasa dimana dalam data base tersebut tercantum kalau isteri Terdakwa berstatus cerai mati, sehingga baik saksi Alharun Gagundali,SH., maupun saksi Nirbito Soputan alias Bito tanpa berkordinasi lebih dahulu dengan Terdakwa langsung mencantumkan kalau nama isteri Terdakwa Dra. Magdalena Katuuk dengan status cerai mati, padahal yang seharusnya tercantum adalah nama isteri pertama terdakwa yang telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian kartu Keluarga atas nama Terdakwa yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang menjadi objek dakwaan Jaksa Penuntut Umum data-datanya tidak

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan kata lain kartu Keluarga tersebut adalah palsu.

Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, kartu Keluarga yang telah terbukti palsu tersebut telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membeli sebuah rumah yang terdapat di kawasan perumahan untuk ditempati oleh anak-anak Terdakwa dari isteri pertamanya karena menurut keterangan Terdakwa anak-anaknya dengan isteri pertamanya selama ia kawin dengan saksi Dra. Magdalena Katuuk hanya menempati rumah kontrakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim kemudian berpendapat unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ini telah terpenuhi

### Ad.3. Unsur Jika Pemakaian Surat Dapat Menimbulkan Kerugian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah akibat dari penggunaan/pemakaian surat yang terbukti palsu dapat atau akan menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dalam perkara ini menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menimbulkan kerugian bagi isteri Terdakwa Dra. Magdalena Katuuk dan anak mereka Alfa Helen Tinangon.

Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata terdakwa dalam menggunakan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa tersebut diatas adalah untuk dipakai atau ditempati oleh anak-anak Terdakwa dengan isteri pertamanya.

Berdasarkan keterangan saksi Dra. Magdalena Katuuk dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata antara saksi Dra. Magdalena Katuuk dan Terdakwa adalah sebagai suami-isteri.

Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi Dra. Magdalena Katuuk maupun dari keterangan Terdakwa ternyata kalau pada waktu terdakwa menggunakan surat Kartu Keluarga tersebut hubungan antara saksi dalam hal ini saksi korban Dra. Magdalena Katuuk dengan Terdakwa bahkan sampai saat ini masih sebagai suami isteri sah.

Bahwa oleh karena proses pembelian rumah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan Kartu Keluarga tersebut, Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan dengan saksi korban Dra. Magdalena Katuuk, maka dengan sendirinya Majelis Hakim berpendapat status rumah

yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) antara Terdakwa dengan isterinya Dra. Magdalena Katuuk yang sama-sama berhak atas rumah tersebut.

Oleh karena rumah yang dibeli oleh Terdakwa merupakan harta bersama antara saksi korban dengan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada orang termasuk saksi korban Dra. Magdalena Katuuk (isteri Terdakwa) dan anak mereka Alfa Helen Tinangon yang dirugikan akibat Penggunaan Kartu Keluarga apalagi dengan mengatakan akan kehilangan Hak Mewaris mereka. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi. Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan ketiga ini tidak terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua maupun dakwaan Ketiga, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut dan kepada Terdakwa haruslah dibebaskan, oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka nama baik Terdakwa haruslah dipulihkan seperti keadaan semula. Oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara ini ditanggung oleh Negara.

Memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanan dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Drs. Musa Hansje Tinangon, MSc., tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan terdakwa Drs. Musa Hansje Tinangon, MSc., dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

#### D. Pertimbangan Mahkamah Agung

Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid./2018/PN.Mnd *juncto* Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut.

Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Agustus 2018, membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 8 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam

memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara.

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat saksi Al Harun Gagundali mendatangi Terdakwa di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Manado untuk suatu keperluan dinas, Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk menerbitkan Kartu Keluarga (KK) baru atas nama Terdakwa dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Terdakwa sekalian memberikan data keluarganya.
- Berdasarkan *database* Terdakwa yang dikirimkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tempat asal data keluarga Terdakwa tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tercatat dalam kolom status perkawinan "cerai mati", sedangkan dalam kolom ibu dari anak-anak tertulis Dra. Magdalena Katuuk, sehingga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado beranggapan isteri Terdakwa bernama Dra. Magdalena Katuuk telah meninggal dunia dan mereka tidak mengetahui jika Dra. Magdalena Katuuk masih hidup. Sehingga terbitlah Kartu Keluarga baru atas nama Terdakwa dan pada kolom status perkawinan tertulis "cerai mati" dengan 2 (dua) orang anak yaitu Rivo Richard Tinangon dan Nindya Christie Tinangon dari isteri pertamanya, padahal isteri Terdakwa bernama Dra. Magdalena Katuuk masih hidup dan belum mati;
- Atas penerbitan Kartu Keluarga itu, saksi Dra. Magdalena Katuuk selaku isteri

Terdakwa keberatan dan mengadukan Terdakwa kepada Asisten III Bidang Administrasi Pemerintahan Kota Manado, setelah Terdakwa dipanggil dan diberitahukan akan keberatan isterinya terhadap Kartu Keluarga, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dan tidak pernah minta penulisan “cerai mati” pada Kartu Keluarga itu diperbaiki untuk pembetulan, Terdakwa malahan menggunakan Kartu Keluarga yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk membeli rumah di Royal Residence secara kredit melalui Bank Niaga. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan isterinya bernama Dra. Magdalena Katuuk dan anaknya bernama Alfa Halen Tinangon.

- Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada dakwaan alternatif Ketiga. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini

Berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Mnd., tanggal 8 Agustus 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini.

Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Magdalena Katuuk dan Alfa Helen Tinangon selaku ahli waris sah dari Terdakwa yang menjadi kehilangan hak mawaris dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Manado Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Mnd., tanggal 8 Agustus tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Musa Hansje Tinangon, MSc., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga asli Nomor 7171072906100005 atas nama kepala keluarga Hans Tinangon yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2010 di Manado;
  - Asli dikembalikan kepada yang berhak sedangkan *fotocopy* tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

#### E. Analisa Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mnd yang menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan

hakim ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut dan kepada Terdakwa haruslah dibebaskan.

Sehingga dalam putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa Drs.Musa Hansje Tinangon,MSc., tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Ketiga, membebaskan terdakwa Drs.Musa Hansje Tinangon,MSc., dari dakwaan tersebut serta memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya.

*Database* Terdakwa yang dikirimkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tempat asal data keluarga Terdakwa tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tercatat dalam kolom status perkawinan "cerai mati", sedangkan dalam kolom ibu dari anak-anak tertulis Dra. Magdalena Katuuk, sehingga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado beranggapan isteri Terdakwa bernama Dra. Magdalena Katuuk telah meninggal dunia dan mereka tidak mengetahui jika Dra. Magdalena Katuuk masih hidup. Sehingga terbitlah Kartu Keluarga baru atas nama Terdakwa dan pada kolom status perkawinan tertulis "cerai mati" dengan 2 (dua) orang anak yaitu Rivo Richard Tinangon dan Nindya Christie Tinangon dari isteri pertamanya, padahal isteri Terdakwa bernama Dra. Magdalena Katuuk masih hidup dan belum mati.

Atas penerbitan Kartu Keluarga itu, saksi Dra. Magdalena Katuuk selaku isteri Terdakwa keberatan dan mengadukan Terdakwa kepada Asisten III Bidang Administrasi Pemerintahan Kota Manado, setelah Terdakwa dipanggil dan diberitahukan akan keberatan isterinya terhadap Kartu Keluarga, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dan tidak pernah minta penulisan "cerai mati" pada Kartu Keluarga itu diperbaiki untuk pembetulan, Terdakwa malahan menggunakan Kartu Keluarga yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk membeli rumah di Royal Residence secara kredit melalui Bank Niaga.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis menurut majelis hakim di tingkat kasasi, ternyata perbuatan materiil Terdakwa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada dakwaan alternatif Ketiga.

Sehingga majelis hakim menganggap permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Mnd., tanggal 8 Agustus 2018.

Sehingga putusan mahkamah agung terhadap perkara ini dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut serta membatalkan Putusan Pengadilan Manado Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Mnd., tanggal 8 Agustus tersebut.

Terdakwa Drs.Musa Hansje Tinangon,MSc., dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan". Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Putusan Mahkamah Agung diatas yang membatalkan putusan pengadilan negeri menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam penilaian pengadilan negeri dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga terdakwa dapat bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Padahal jika kita melihat perbuatan terdakwa yang mengubah status perkawinan dirinya dengan cerai mati yang mana hal itu digunakan untuk membeli sebuah properti sehingga disini terdapat unsur kejahatan yang jelas yang harusnya mempidana terdakwa. Karena dengan berubahnya status perkawinan terdakwa maka berubah pula status harta perkawinan, hak mewaris dan hak lainnya yang menyangkut dengan harta kekayaan bersama selama pernikahan.

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan klo dilihat dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya maka hukuman ini harusnya sangatlah rendah karena dengan perbuatan yang dilakukannya si isteri menjadi kehilangan data di catatan sipil karena telah dihapus sebagai akibat dari warga negara yang telah meninggal.

Sehingga dengan dihapusnya data kependudukan isteri akan menyulitkan si isteri dalam kegiatan administrasi di pemerintahan khususnya menyangkut

catatan sipil karena datanya yang sudah dibuat sebagai meninggal dunia.

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pemalsuan kartu keluarga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Korporasi dimaksud dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya. Bagi Pengurus korporasi dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu keluarga diakibatkan sistem pembuatan Kartu Keluarga secara konvensional di Indonesia dapat memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu Kartu Keluarga atau mungkin memberikan data yang tidak sesuai kenyataan saat pembuatan Kartu Keluarga. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi atau merubah data Kartu Keluarganya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut : Menghindari pajak, Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, Mengamankan korupsi, Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris).
3. Pertimbangan hukum hakim atas tindakan pemalsuan kartu keluarga dalam Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018, Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, Permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Mnd., tanggal 8 Agustus 2018, menyatakan Terdakwa Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun

#### A. Saran

1. Diharapkan pengaturan terhadap sanksi pemalsuan data kartu keluarga atau KTP lebih diperhatikan lagi karena semakin banyaknya tindakan pemalsuan yang dipergunakan untuk alasan yang berbagai macam yang hanya untuk kepentingan pribadi.
2. Diharapkan dalam sistem pembuatan kartu keluarga lebih spesifik dan memiliki ciri khas yang tidak mudah ditiru sehingga tidak memungkinkan seseorang memiliki dua atau lebih kartu keluarga.
3. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan kartu keluarga dapat memberikan efek jera sehingga praktek pemalsuan atau jual beli kartu keluarga dapat di minimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali Zaidan, M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, 2015. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Jakarta Cahaya Prima Sentosa
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992
- Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rantai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Basir Barthos, *Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi)*. Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yokyakarta, 2010
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016
- I Nyoman Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3. Malang, Bayumedia Publishing, 2007
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo. 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan. Jakarta. Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010
- Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010
- Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007

- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005
- Maulana M.N, *Administrasi Kearsipan*, Bharaka Karya Aksara, Jakarta, 2010
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta.2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta, Kencana, 2011
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Rizanizarli, dkk, *Buku Ajar: Hukum Acara Pidana*, Unmuha Press, Banda Aceh, 2017
- Soetandyo Wigjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011
- The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Yahya Harahap M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- B. Peraturan Perundang-Undangan**  
Undang – Undang Dasar 1945
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985.
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- C. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah**  
Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011
- Muhammad Haikal. 2014. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tentang Tidak Dapat Diterima Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Pemalsuan Surat (Study Putusan No.1785/k/pid/2011).
- Raimond Flora Lamandasa, *penegakan hukum*, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011



#### D. Internet

<https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/manipulasi-data-kependudukan-dan-akibat-hukumnya/> diakses pada 10 Juli 2021 Pukul 20.00 WIB.

Kabar Bromo Terkini, *Satreskrim Polres Pasuruan Bekuk Dua Pemalsu Adminduk*, <http://kabarbromoterkini.com>, diakses tanggal 31 Maret 2021 Pukul 13.05 WIB

Liputan6, *2 Kasus Pemalsuan Dokumen Yang Membelit Abraham Samad*, <http://news.liputan6.com>, diakses tanggal 31 Maret 2021 Pukul 13.05 WIB

#### E. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018